



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 421.9/ 4998 /P/413/2013

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari, Kelompok Bermain : " **DARUN NAJAH** " Nomor : 010/LPI.DN/PAUD/XII/2013 Tanggal, 12 Desember 2013
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : **PAUD " DARUN NAJAH "**
2. Alamat Lembaga : Dusun Tegalani I Desa Slateng Kec. Ledokombo
3. Pimpinan : **RIZQIYATUL KHOIROT**
4. Penyelenggara : **L P I " DARUN NAJAH "**
5. Ketua Penyelenggara : **SAMUT P A R I S**
6. Berdiri Sejak : 2013
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di **Jember**
Pada Tanggal : 31 Desember 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



Drs. BAMBANG HARIONO. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005